KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Talumung, Majene, Sulawesi Barat
Telp: 085143724832, E-mail: humas@unsulbar.ac.id,
Laman: unsulbar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR: 1189/UN55/HK.03/2026

TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI MALAQBI SEBAGAI SISTEM PENGUKURAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin ketercapaian mutu proses dan hasil pembelajaran, setiap program studi di lingkungan Universitas Sulawesi Barat wajib melakukan pengukuran, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Capaian Pembelajaran Lulusan secara sistematis, objektif, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan perlu didukung oleh sistem informasi yang mampu mengintegrasikan Capaian Pembelajaran Lulusan, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, instrumen penilaian, hasil asesmen mahasiswa, serta tindak lanjut peningkatan mutu pembelajaran;
c. bahwa Universitas Sulawesi Barat telah mengembangkan Aplikasi MALAQBI sebagai sistem informasi untuk mendukung perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan;
d. bahwa untuk menjamin keseragaman, ketertiban, akuntabilitas, dan keberlanjutan penggunaan Aplikasi MALAQBI, perlu memberlakukan aplikasi tersebut sebagai sistem resmi pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan di lingkungan Universitas Sulawesi Barat;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat tentang

Pemberlakuan Aplikasi MALAQBI sebagai Sistem Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan di Lingkungan Universitas Sulawesi Barat;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

c. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat;

d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat;

e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat;

f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

g. Peraturan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor 3519 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Barat tanggal 05 Juni 2026 tentang Evaluasi Akademik Semester Genap 2025/2026

2. Berita Acara Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi MALAQBI tanggal 1 Juli 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI MALAQBI SEBAGAI SISTEM PENGUKURAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

KESATU

Menetapkan Aplikasi MALAQBI (Monitoring Analisis Luaran Akademik Berbasis Indikator) sebagai sistem informasi resmi Universitas

Sulawesi Barat untuk melakukan perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL.

KEDUA

Mewajibkan seluruh fakultas, program pascasarjana, jurusan, dan program studi di lingkungan Universitas Sulawesi Barat menggunakan Aplikasi MALAQBI dalam pelaksanaan pengukuran CPL mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

KETIGA

Penggunaan Aplikasi MALAQBI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya meliputi:

a. penginputan profil lulusan dan CPL program studi;
b. pemetaan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah;
c. pemetaan CPL dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK;
d. pemetaan CPMK dengan Sub-CPMK dan instrumen penilaian;
e. penginputan hasil asesmen pembelajaran mahasiswa;
f. pengolahan dan pengukuran ketercapaian CPMK dan CPL;
g. penyajian hasil pengukuran dalam bentuk tabel, grafik, dan dasbor ketercapaian CPL;
h. identifikasi CPL yang belum memenuhi target;
i. penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan mutu pembelajaran dan kurikulum; dan
j. penyimpanan serta pelaporan data pengukuran CPL.

KEEMPAT

Data dan informasi yang dihasilkan melalui Aplikasi MALAQBI digunakan sebagai sumber data resmi internal Universitas Sulawesi Barat untuk:

a. evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
b. evaluasi dan pengembangan kurikulum;
c. penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan mutu pembelajaran;
d. pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
e. pelaksanaan audit mutu internal;
f. pelaksanaan rapat tinjauan manajemen;
g. penyusunan laporan evaluasi diri program studi dan perguruan tinggi;
h. pemenuhan kebutuhan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
i. pengambilan kebijakan akademik berbasis data.

KELIMA

Pelaksanaan dan pengelolaan Aplikasi MALAQBI dilakukan dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. **Wakil Rektor bidang akademik:**
   a. mengoordinasikan kebijakan penerapan Aplikasi MALAQBI pada tingkat universitas; dan

b. memastikan keterpaduan penerapan Aplikasi MALAQBI dengan kebijakan akademik Universitas Sulawesi Barat.

2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran:

a. bertindak sebagai pengelola fungsional Aplikasi MALAQBI;
b. menyusun pedoman, prosedur operasional baku, instrumen, dan petunjuk teknis penggunaan aplikasi;
c. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi;
d. melakukan verifikasi dan analisis data ketercapaian CPL;
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Rektor setiap semester; dan
f. memberikan rekomendasi peningkatan mutu pembelajaran kepada fakultas dan program studi.
a. menjamin ketersediaan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi;
b. melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, pencadangan, dan pengamanan sistem;
c. mengelola hak akses pengguna; dan
g. memberikan dukungan teknis kepada seluruh pengguna aplikasi.

3. Dekan:

a. mengoordinasikan penerapan Aplikasi MALAQBI pada unit masing-masing;
b. memastikan seluruh program studi melaksanakan pengukuran CPL; dan
c. c. menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

4. Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi:

a. memastikan kesesuaian data CPL, CPMK, mata kuliah, dan instrumen asesmen dengan dokumen kurikulum;
b. menetapkan target ketercapaian CPL program studi;
c. mengoordinasikan penginputan dan validasi data;
d. membahas hasil pengukuran CPL dalam rapat evaluasi program studi; dan
e. menyusun serta melaksanakan rencana tindak lanjut.

5. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi:

a. melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap kelengkapan serta konsistensi data;
b. memantau ketepatan waktu penginputan data; dan
c. mendokumentasikan tindak lanjut hasil evaluasi CPL.

6. Dosen pengampu mata kuliah:

a. memastikan keterkaitan CPMK, Sub-CPMK, metode pembelajaran, dan instrumen penilaian;
b. menginput atau mengunggah data hasil asesmen mahasiswa secara lengkap dan benar;
c. melakukan validasi hasil pengukuran CPMK; dan

d. menyusun tindak lanjut perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengukuran.

KEENAM

Penginputan dan validasi data hasil pengukuran CPMK dan CPL pada Aplikasi MALAQBI dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir penginputan nilai mata kuliah pada setiap semester.

KETUJUH

Setiap program studi wajib melaksanakan rapat evaluasi ketercapaian CPL paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester dan mendokumentasikan:

a. hasil pengukuran ketercapaian CPL;
b. analisis penyebab CPL yang belum mencapai target;
c. rencana tindak lanjut perbaikan;
d. penanggung jawab tindak lanjut;
e. jadwal pelaksanaan tindak lanjut; dan
f. hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

KEDELAPAN

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Aplikasi MALAQBI setiap semester dengan memperhatikan:

a. persentase program studi yang menggunakan aplikasi;
b. kelengkapan pemetaan CPL, CPMK, dan mata kuliah;
c. persentase mata kuliah yang telah menginput data asesmen;
d. ketepatan waktu penginputan dan validasi data;
e. tingkat ketercapaian CPL program studi;
f. kelengkapan rencana tindak lanjut; dan
g. pelaksanaan tindak lanjut peningkatan mutu.

KESEMBILAN

Program studi yang belum memenuhi kelengkapan dan ketepatan waktu penggunaan Aplikasi MALAQBI wajib melakukan tindakan koreksi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

KESEPULUH

Pengelolaan data pada Aplikasi MALAQBI wajib memperhatikan prinsip:

a. keabsahan dan keakuratan data;
b. kerahasiaan dan keamanan data;
c. pembatasan hak akses sesuai kewenangan;
d. keterlacakan perubahan data;
e. pencadangan data secara berkala; dan
f. pemanfaatan data hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu Universitas Sulawesi Barat.

KESEBELAS

Ketentuan teknis mengenai pengoperasian, hak akses, tahapan penginputan, validasi, pengukuran, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengukuran CPL ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman dan Prosedur Operasional Baku Penggunaan Aplikasi MALAQBI yang disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

KEDUA BELAS

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada DIPA Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026.

KETIGA BELAS

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa pemberlakuan wajib Aplikasi MALAQBI untuk pengukuran CPL dilaksanakan mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MUHAMMAD ABDY
NIP 196901291994031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Universitas Sulawesi Barat;
2. Para Wakil Rektor Universitas Sulawesi Barat;
3. Para Dekan di lingkungan Universitas Sulawesi Barat;
4. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Para Kepala Lembaga dan Kepala Unit Penunjang Akademik;
6. Para Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi;
7. Para Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu; dan
8. Arsip.